



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi Jo Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota/Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jakarta Selatan tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

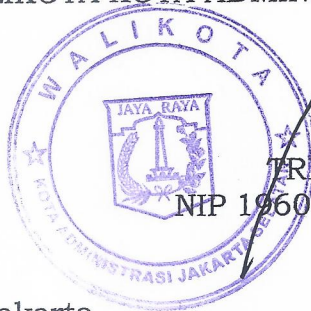
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pelaporan melalui Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Masa bakti Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



*[Signature]*  
TRI KURNIADI  
NIP 196012251985031015

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kapolres Metro Jakarta Selatan
7. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
9. Dandim 0504/JS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Penanggung Jawab                                     | : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                           |
| 2 Wakil Penanggung Jawab                               | : Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan<br>: Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan<br>Dandim 0504/JS<br>Sekretaris Kota Kota Adm Jakarta Selatan                                                                            |
| 3 Ketua Pelaksana                                      | : Waka Polres Metro Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                                    |
| 4 Wakil Ketua I                                        | : Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                                         |
| 5 Wakil Ketua II                                       | : Kasi Intel Kejari Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                                    |
| 6 Sekretaris I                                         | : Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                 |
| 7 Sekretaris II                                        | : Kasi Was Polres Metro Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                                |
| Bidang Operasi                                         | : Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                               |
| Anggota                                                | : Kasubag Dalops Bagops Polres Metro Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                   |
| Bidang Administrasi Umum                               | : 1. Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan<br>2. Kabag Tata Pemerintahan Setko Kota Adm Jakarta Selatan<br>3. Kasubbag TU Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Anggota                                                | : 1. Kasubbag Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko KotaAdm Jakarta Selatan<br>2. Kasubbag Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                       |
| Bidang Keuangan                                        | : Kabag Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                       |
| Anggota                                                | : Kasubbag Perencanaan Anggaran Pada Bagian Keuangan Setko Kota Adm Jakarta Selatan                                                                                                                                                    |
| Bidang Logistik                                        | : Kabag Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                                      |
| Anggota                                                | : Kasubbag Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                            |
| Bidang Data dan Informasi                              | : Kasi pada Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Selatan                                                                                                                                                       |
| Anggota                                                | : Unsur Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                                                                                                   |
| 8 Kelompok Kerja Unit Intelejen                        | : Kasat Intel Polres Metro Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                             |
| Anggota :                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Kanit Intel Kepolisian Resort                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm Jaksel |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Pasi Intel Kodim 0504/BS                            |                                                                                                                                                                                                                                        |

9 Kelompok Kerja Unit Pencegahan : Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Selatan

Anggota :

1. Unsur Kepolisian Resort
  - 1) Kasat Binmas
  - 2) Wakasat Binmas
  - 3) Kasubag Bag. Hukum
  - 4) Kasi Humas
  - 5) Anggota Subag Kum
2. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
3. Koordinator Pada Inspektorat Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan
4. Kasubgar Kodim 0504/BS

10 Kelompok Kerja Unit Penindakan : Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Selatan

Anggota :

1. Unsur Kepolisian Resort
  - 1) Kasat Sabhara
  - 2) Anggota Reskrim
  - 3) Anggota Si Propam
  - 4) Anggota Si Propam
  - 5) Anggota Bag Sumda
2. Kasi Pidum Kejari Jaksel
3. Unsur Denpom Jaya/2
4. Unsur Itbanko

11 Kelompok Kerja Unit Yustisi : Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

Anggota :

1. Unsur Kepolisian Resort
  - 1) Wakasat Reskrim
  - 2) Kanit Reskrim
  - 3) Anggota Reskrim
2. Kabag Hukum Setko Kota Adm Jaksel
3. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
4. Kasubbag Bankum Setko Kota Adm Jakarta Selatan
5. Kasubbag Pelayanan Hukum Setko Adm Jakarta Selatan
6. Kasubbag Publikasi Hukum Setko Kota Adm Jakarta Selatan
7. Kasatpol PP Kota Adm. Jaksel
8. Kasi PPNS dan Penindakan Kota Adm Jakarta Selatan

12 Kelompok Ahli

: Dosen/Akademisi ke Pemerintahan (STPDN)  
Dosen/Akademisi Hukum (UPN)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI

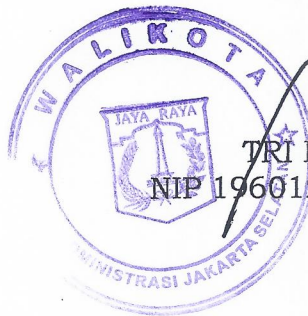
NIP 196012251985031015

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat rencana strategi dan rencana kerja dalam rangka pemberantasan pungutan liar;
  2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/lembaga dan unit satuan kerja di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
  6. Melaporkan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- C. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.
- D. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- E. Sub Unit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
  2. Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
  3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
  4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di setiap instansi penyelenggaran pelayanan publik.

- F. Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- G. Sub Unit Penindakan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- H. Sub Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI

NIP 196012251985031015